



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 315/KPTS/DISDIK.SS/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, SEKRETARIAT, PETUGAS VERIFIKASI/VALIDASI
DAN GUGUS PENDAMPINGAN BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL
DARI GUBERNUR KEPADA MAHASISWA KURANG MAMPU TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE-19 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial ekonomi pada masyarakat dan terjadi penurunan penghasilan/kemampuan orang tua untuk membayar kuliah pada semester selama pandemi;
- b. bahwa dalam rangka perumusan kebijakan dalam pemberian bantuan stimulan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Gubernur kepada mahasiswa yang kurang mampu terdampak *Corona Virus Disease-19* di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun, Sekretariat, Petugas Verifikasi/Validasi dan Gugus Pendampingan Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun, Sekretariat, Petugas Verifikasi/Validasi dan Gugus Pendampingan Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal dari Gubernur kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak *Corona Virus Disease-19* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


d. Gugus Pendampingan :

1. menjadi koordinator perpanjangan informasi bagi mahasiswa untuk menyampaikan permohonan Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa kurang mampu terdampak *Corona Virus Disease-19*; dan
2. menjadi wakil mahasiswa di setiap Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal dari Gubernur bagi mahasiswa kurang mampu terdampak *Corona Virus Disease-19*.

- KETIGA** : Tim Penyusun, Sekretariat, Petugas Verifikasi/Validasi dan Gugus Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang